



P U T U S A N

Nomor : 178/Pid.Sus/2013/PN.Nnk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI ; -----
- Tempat Lahir : Pinrang (Sulsel) ; -----
- Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 07 Agustus 1985 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Jl. Lintas Lapas No.07 Kel. Tanjung Harapan
Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Nunukan : -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
-- Setelah mempelajari berkas perkara; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1) Menyatakan terdakwa HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersepakat tanpa ha atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ; -----

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun6 (enam) bulandan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) -----

3) Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

4) Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

5) Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan + 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram ; -----

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103 dengan nomor Imei 355197057898582 serta nomor Sim Card AS 085248256508 ; -----

- 1 (satu) buahHP merk Nokia type N 1280 dengan nomor Imei 359044041280293 serta nomor Sim Card AS 085345550725 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman : -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik dan atas replik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah pula mengajukan dupliknya, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari

halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAMRI Alias BOTAK Bin HASRI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di dalam Lapas Nunukan Jalan Lintas Lapas No. 07 Kel. Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa mendapat telepon dari ALI (belum tertangkap) dengan berkata "adakah temanmu yang bisa bawakan saya punya barang" kemudian terdakwa menjawab "tunggu sebentarlah kebetulan ada saudaraku di Tarakan berhari Raya" kemudian terdakwa dengan menggunakan HP Nokia type N 1280 Nomor 085345550725 menelepon saksi RAMLAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang menggunakan HP Nokia 103 Nomor 085248256508 dengan berkata "kaput kamu pulang" dan dijawab oleh saksi RAMLAH "besok" lalu terdakwa berkata "kamu mau tolongkah bawakan barangku ke Nunukan Besok, nanti kusuruh orang antarkan kesitu" dan dijawab oleh saksi RAMLAH "barang apa juga" lalu dijawab oleh terdakwa "barang shabu, kamu tolonglah aku tidak ada orang lain aku mau suruh", kemudian saksi RAMLAH mengiyakan dengan berkata "iyalah nomorku kamu kasih sama itu orang". Setelah saksi RAMLAH bersepakat dengan terdakwa akan bertemu dengan orang yang akan mengantarkan shabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WITA saksi RAMLAH pergi ke Pos dekat lapangan Golf di Tarakan dan disana saksi RAMLAH mendapat telepon dari seseorang yang saksi RAMLAH tidak kenal dengan berkata "kita dimana dan pakai baju warna apa" lalu dijawab "saya di Pos pakai



baju warna hitam putih" kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri saksi RAMLAH dengan memakai helm dan menutup mukanya lalu laki-laki tersebut memberikan sebuah plastik/bungkusan hitam yang diikat berisi shabu.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 WITA saksi RAMLAH berangkat dari Tarakan menuju Nunukan dengan menaiki Speed Boat Tri Putri dengan membawa sebuah plastik/bungkusan hitam yang diikat berisi shabu yang saksi RAMLAH masukkan kedalam sebuah tas, kemudian sekira pukul 16.15 WITA saksi RAMLAH sampai di Nunukan dan saksi RAMLAH langsung pulang kerumahnya di Jalan Cik Ditiro (Porsas) RT. 12 Kel. Nunukan Timur, dan pada saat dirumah saksi RAMLAH memindahkan sebuah plastik/bungkusan hitam yang diikat berisi shabu dari dalam tas ke celana yang saksi RAMLAH pakai, kemudian saksi RAMLAH gantungkan celana tersebut di dalam rumah. -----
 - Kemudian sekira pukul 17.00 WITA saksi RAMLAH mendapat SMS dan terdakwa yang berkata "apakah kamu sudah sampai" dan dijawab oleh saksi RAMLAH "sudah", kemudian terdakwa menelepon saksi RAMLAH dan mengatakan "bolehkah sekarang aku suruh orang pergi ambil disitu" lalu dijawab oleh saksi RAMLAH "nantilah gelap-gelap sedikit karena takut aku mamaku curiga", kemudian sekira pukul 19.00 WITA saksi RAMLAH mengirim SMS kepada terdakwa untuk menyuruh orang mengambil shabu tersebut, lalu saksi RAMLAH mendapat telepon dari orang yang tidak kenal yang menyuruh saksi RAMLAH mengantarkan shabu tersebut keluar. Kemudian pada saat saksi RAMLAH sedang berjalan keluar dari jembatan di Jalan Cik Ditiro (Porsas) RT. 12 dengan membawa 1 (satu) bungkus shabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang dipegang tangan kanannya, saksi RAMLAH ditangkap oleh saksi MAHMUDDIN dan saksi SUTRISNO D. SIMBOLON dan ditemukan shabu dari dalam kantong plastik warna hitam yang sedang dibawa oleh saksi RAMLAH.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa ditangkap oleh saksi MAHMUDDIN dan saksi SUTRISNO D. SIMBOLON di dalam Lapas Nunukan Jalan Lintas Lapas No. 07 Kel. Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam sel tahanan terdakwa ditemukan sebuah HP Merk Nokia Type N1280 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RAMLAH. -----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/24-C/VIII/2013/RESNARKOBA tanggal 15 Agustus 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram, kemudian dan jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan dengan cara diambil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik sedotan minuman ukuran kecil warna transparan dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,552 (nol koma lima rat-us lima puluh dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5512/NNF/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 6474/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,552 (nal koma lima ratus lima puluh dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor unit 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi RAMLAH telah bersepakat dalam permufakatannya tersebut untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasa 1132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMRI Alias BOTAK Bin HASRI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat didalam Lapas Nunukan Jalan Lintas Lapas No. 07 Kel. Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa dengan menggunakan HP Nokia type N 1280 Nomor 085345550725 menelepon saksi RAMLAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang menggunakan HP Nokia 103 Nomor 085248256508 lalu terdakwa menyuruh saksi RAMLAH untuk membawakan paket shabu dari Tarakan ke Nunukan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 saksi RAMLAH sampai di Nunukan dan sekira pukul 17.00 WITA saksi RAMLAH mendapat SMS dari terdakwa yang berkata "apakah kamu sudah sampai" dan dijawab oleh saksi RAMLAH "sudah", kemudian terdakwa menelepon saksi RAMLAH dan mengatakan "bolehkah sekarang aku suruh orang pergi ambil

Halaman 6 dari

halaman 32



disitu" lalu dijawab oleh saksi RAMLAH "nantilah gelap-gelap sedikit karena takut aku mamaku curiga", kemudian sekira pukul 19.00 WITA saksi RAMLAH mengirim SMS kepada terdakwa untuk menyuruh orang mengambil shabu tersebut, lalu saksi RAMLAH mendapat telepon dari orang yang tidak kenal yang menyuruh saksi RAMLAH mengantarkan shabu tersebut keluar. Kemudian pada saat saksi RAMLAH sedang berjalan keluar dari jembatan di Jalan Cik Ditiro (Porsas) RT. 12 dengan membawa 1 (satu) bungkus shabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang dipegang tangan kanannya, saksi RAMLAH ditangkap oleh saksi MAHMUDDIN dan saksi SUTRISNO D. SIMBOLON dan ditemukan shabu dari dalam kantong plastik warna hitam yang sedang dibawa oleh saksi RAMLAH.-----

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa ditangkap oleh saksi MAHMUDDIN dan saksi SUTRISNO D. SIMBOLON di dalam Lapas Nunukan Jalan Lintas Lapas No. 07 Kel. Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam sel tahanan terdakwa ditemukan sebuah HP Merk Nokia Type N1280 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RAMLAH.-----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/24-C/VIII/2013/RESNARKOBA tanggal 15 Agustus 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan dengan cara diambil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik sedotan minuman ukuran kecil warna transparan dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) grain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5512/ NNF/ 2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 6474/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor unit 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

- Bahwa terdakwa dan saksi RAMLAH telah bersepakat dalam permufakatannya tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasa1132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi MAHMUDIN BinMUTANG, -----

- Bahwa saksi tidakkenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama saksi SUTRISNO D. SIMBOLON telah melakukan penangkapan terhadap saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD karena membawa Narkotika Golongoran I jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Cik Ditiro (Porsas) RT.12 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan; -----
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi tentang adanya seorang wanita yang datang dari Tarakan menumpang Speedboat diduga membawa shabu-shabu ; -----
- Bahwa atas informasi tersebut saksi menunggu kedatangan speedboat dimaksud dan mencurigai seorang wanita dengan ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan sedang berjalan naik ke pelabuhan bersama dengan 1 (satu) orang wanita lainnya ; -----
- Bahwa saksi terus mengikuti wanita yang dicurigai tersebut yang kemudian menumpang sebuah ojek sampai ke sebuah rumah tinggal di Jalan Cik Ditiro (Porsas) RT.12 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan ; -----
- Bahwa saksi terus mengamati rumah wanita yang dicurigai tersebut dan setelah hari agak gelap saksi melihat wanita tersebut keluar dari rumahnya menuju jembatan dengan membawa sebuah bungkus plastik pada tangan kanannya sambil berbicara dengan seseorang melalui Hand Phone yang dipegangnya ; -----
- Bahwa oleh karena saksi sudah meyakini bungkus plastik yang dipegang oleh wanita tersebut adalah shabu-shabu sesuai informasi yang diperoleh sebelumnya dan khawatir bungkus plastik tersebut dibuang ke bawah jembatan yang berair, maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadap wanita tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama RAMLAH Binti MUHAMMAD serta menyita bungkus plastik yang dipegangnya sebagai barang bukti ; -----

Halaman 9 dari

halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa saksi kemudian menghubungi salah seorang anggota Sat. Reskoba Polres Nunukan yang bernama SUTRISNO D. SIMBOLON untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan saksi terhadap RAMLAH Binti MUHAMMAD pada malam hari tersebut ; -----
- Bahwa saksi bersama saksi SUTRISNO D. SIMBOLON melakukan pemeriksaan isi bungkus plastik warna hitam yang berhasil disita dari RAMLAH Binti MUHAMMAD dan ternyata isinya berupa butiran kristal warna putih yang menurut dugaan saksi adalah shabu-shabu ;
- Bahwa saksi beserta anggota Sat Reskoba yaitu saksi SUTRISNO D. SIMBOLON menanyakan kepada RAMLAH Binti MUHAMMAD tentang kepemilikan barang bukti yang disita darinya tersebut dan dijawab oleh RAMLAH Binti MUHAMMAD sebagai barang milik terdakwa atas nama HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI yang saat ini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Nunukan sedang menjalani pidana dalam tindak pidana Narkotika ; -----
- Bahwa ketika ditanya, RAMLAH Binti MUHAMMAD mengaku bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa untuk membawakan barang berupa shabu-shabu tersebut dari Tarakan ke Nunukan untuk nantinya diserahkan kepada terdakwa melalui orang suruhan terdakwa dan semua proses sampai kepada penyerahan barang merupakan arahan dari terdakwa ; -----
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari RAMLAH Binti MUHAMMAD, saksi bersama saksi SUTRISNO D. SIMBOLON melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan penggeledahan di dalam selnya dengan menemukan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia type N 1280 milik terdakwa yang disimpan di bawah kasur sebagai alat yang telah dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan ALI maupun dengan RAMLAH Binti MUHAMMAD berkaitan dengan shabu-shabu yang dibawa dari Tarakan ke Nunukan ; -----
- Bahwa ketika di Lembaga Pemasyarakatan saksi juga melakukan interogasi terhadap terdakwa serta mengkonfrontir keterangan RAMLAH Binti MUHAMMAD dengan keterangan terdakwa sehingga saksi berkesimpulan terdakwa terlibat dalam pengiriman shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibawa oleh RAMLAH Binti MUHAMMAD dari Tarakan ke Nunukan ; -----

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan + 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram, juga dari RAMLAH Binti MUHAMMAD disita berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia type 103 dengan IMEI 355197057898582 serta Nomor Sim Card AS 085248256508 ; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya, RAMLAH Binti MUHAMMAD tidak dapat menunjukkan Surat Ijin penguasaan atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnyademikian pula halnya dengan terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam pengaturan distribusi Narkotika jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang disitadari RAMLAH Binti MUHAMMAD di jalan Cik Ditiro Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan dan dari terdakwa di dalam sel Lembaga Pemsyarakaan Nunukan tempat dimana terdakwa sedang menjalani pidana ; -----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

1. Saksi SUTRISNO D. SIMBOLON, -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG telah melakukan penangkapan terhadap RAMLAH BintiMUHAMMAD karena kedapatan membawa dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ; -
- Bahwa penangkapan terhadap RAMLAH Binti MUHAMMAD terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan Cik Ditiro Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan ; --

Halaman 11 dari

halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama saksi MAHMUDIN Bin MUTANG juga telah menyita 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga berisi shabu-shabu; -----
- Bahwa ketika ditanya tentang kepemilikan barang yang diduga shabu-shabu tersebut RAMLAH Binti MUHAMMAD mengakui sebagai milik terdakwa HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI yang saat ini ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Nunukan dan dirinya hanya disuruh oleh terdakwa untuk membawa dari Tarakan ke Nunukan ; -----
- Bahwa menurut keterangan RAMLAH Binti MUHAMMAD terdakwa yang memberikan arahan atau petunjuk mulai saat akan menerima barang di Tarakan hingga sampai cara penyerahannya di Nunukan ; -
- Bahwa atas keterangan RAMLAH Binti MUHAMMAD, saksi bersama saksi MAHMUDIN Bin MUTANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan penggeledahan di dalam selnya dengan menemukan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia type N 1280 milik terdakwa dari bawah kasur yang telah dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan ALI maupun dengan RAMLAH Binti MUHAMMAD berkaitan dengan shabu-shabu yang dibawa dari Tarakan ke Nunukan ; -----
- Bahwa ketika di Lembaga Pemasyarakatan saksi juga melakukan interogasi terhadap terdakwa serta mengkonfrontir keterangan RAMLAH dengan keterangan terdakwa sehingga saksi berkesimpulan terdakwa terlibat dalam pengiriman shabu-shabu yang dibawa oleh RAMLAH Binti MUHAMMAD dari Tarakan ke Nunukan ; -----
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan + 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram, juga dari RAMLAH Binti MUHAMMAD disita berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia type 103 dengan IMEI 355197057898582 serta Nomor Sim Card AS 085248256508 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya, RAMLAH Binti MUHAMMAD tidak dapat menunjukkan Surat Ijin penguasaan atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pejabat yang berwenang lainnya demikian pula halnya dengan terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam pengaturan distribusi Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita dari RAMLAH Binti MUHAMMAD di jalan Cik Ditiro Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan dan dari terdakwa di dalam sel Lembaga Pemsyarakaan Nunukan tempat dimana terdakwa sedang menjalani pidana ; -----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD, -----

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman biasa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Anggota Sat. Reskoba Polres Nunukan karena terkait masalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabuyang saksi bawa dari Tarakan ke Nunukan ;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita di atas jembatan di jalan Cik Ditiro Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan ; -

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 saat saksi berada di Tarakan mendapat telpon dari terdakwa yang menanyakan kepulangannya ke Nunukan dan dijawab oleh saksi "besok", kemudian terdakwa meminta pertolongan agar saksi bersedia membawakan barang miliknya berupa shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan dengan alasan tidak ada orang lain yang dapat membantu terdakwa membawakan barang miliknya tersebut dan jika saksi bersedia maka terdakwa akan menyuruh orang

Halaman 13 dari

halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



mengantarkannya kepada saksi ;

•Bahwaoleh karena saksi merasa terhutang budi karena terdakwa sering mebantu ekonominya, maka saksi setuju dan bersedia membantu terdakwa membawakan barang miliknya berupa shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan yang kemudian menyuruh terdakwa memberikan Nomor Hand Pone (HP) saksi kepada orang suruhan terdakwa di Tarakan tersebut ; -----

•Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wita saksi yang masih berada di Tarakan dihubungi terdakwa melalui Hand Phone (HP) miliknya yang menanyakan keberadaannya yang dijawab oleh saksi bahwa dirinya berada di tempat sebagaimana disepakati yaitu di Pos dekat Lapangan Golf Tarakan dan setengan jam kemudian terdakwa menghubungi saksi lagi menanyakan kedatangan orang suruhannya mengantarkan barang dimaksud yang dijawab saksi orang dimaksud belum datang ; -----

•Bahwa setelah beberapa lama saksi menunggu di Pos dekat Lapangan Golf Tarakan saksi menerima telpon di Hand Phone (HP) miliknya dari seseorang yang tidak saksi kenal menanyakan keberadaan dan warna pakaian yang gunakannya yang dijawab saksi bahwa dirinya ada di Pos memakai baju warna hitam putih ; -----

•Bahwa setelah memberitahukan keberadaan dan pakaian yang digunakannya saksi maka beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki memakai helm dan penutup muka menghampiri saksi dan kemudian menyerahkan sebuah plastik/bungkusan hitam yang diikat berisi shabu-shabu selanjutnya langsung pergi tanpa mengatakan sesuatu apapun juga ; -----

•Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Aguatua 2013 sekitar pukul 14.30 wita saksi berangkat dari Tarakan menuju Nunukan menumpang speedboat Tri Putri dengan membawa bungkusan plastik warna hitam yang diikat berisi shabu-shabu dan saksi masukkan ke dalam sebuah tas, kemudian sekitar pukul 16.15 wita saksi tiba di Nunukan dan dengan menggunakan angkutan ojek saksi langsung pulang ke rumahnya di Jalan Cik Ditiro Kel. Nunukan



Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan selanjutnya sesampainya di rumah saksi langsung memindahkan shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik warna hitam tersebut ke dalam celana yang saksi pakai dan menggantungnya di dalam rumah ; -----

- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa melalui Hand Phone (HP) miliknya menanyakan, apakah saksi sudah tiba di Nunukan yang dijawab oleh saksi dirinya sudah berada di Nunukan dan kemudian terdakwa mengatakan saat itu hendak mengambilnya dengan menyuruh seseorang datang ke tempat saksi, akan tetapi saksi meminta agar terdakwa mengambilnya ketika hari agak gelap dengan alasan takut diketahui orang tuanya ; -----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi mendapat telpon dari seseorang yang tidak dikenal saksi dan menyuruh saksi mengantarkan shabu-shabu ke rumah dan pada saat saksi sudah diluar tepatnya berada disekitar jembatan Jalan Cik Ditiro (Porsas) RT.12 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan saksi melihat seorang laki-laki datang menghampirinya yang menurut dugaan saksi adalah orang suruhan terdakwa yang akan mengambil shabu-shabu darinya, sehingga kemudian saksi menyerahkan shabu-shabu yang terbungkus plastik warna hitam tersebut kepada laki-laki tersebut yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Sat. Reskoba Polres Nunukan dan kemudian saat itu juga saksi langsung ditangkap ; -----
- Bahwa terdakwalah yang memberikan arahan atau petunjuk kepada saksi melalui Hand Phone (HP) mulai saat akan menerima barang di Tarakan hingga sampai cara penyerahannya di Nunukan ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah ataupun janji-janji dari terdakwa dalam membawakan shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan, saksi hanya bermaksud membalas budi dengan menolong terdakwa karena terdakwa sering membantu saksi dalam hal ekonomi; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki Surat Ijin penguasaan ataupun ijin membawa Narkotika dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia type 103 dengan IMEI 355197057898582 serta Nomor Sim Card AS 085248256508 sebagai barang bukti yang disita darinya di jalan Cik Ditiro (Porsas) RT.12 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan tempat dimana saksi ditangkap ; -----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan kepemilikan dan pengiriman shabu-shabu; -
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 wita di dalam Lembaga Pemasyarakatan jalan Lintas Lapas No.07 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan; -----
- Bahwa terdakwa adalah seorang Narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan Kls.II B Nunukan yang sedang menjalani masa pidana dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
- Bahwa keterlibatan terdakwa dengan pengiriman shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa menerima telpon dari temannya ALI melalui Hand Phone (HP) miliknya yang meminta tolong agar terdakwa mencarikan orang yang dapat membawakan shabu-shabu miliknya dari Tarakan ke Nunukan; ---
- Bahwa permintaan temannya ALI tersebut kemudian disetujui oleh terdakwa yang sebelumnya terlebih dahulu menghubungi temannya yaitu saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD yang diketahuinya sedang

Halaman 16 dari

halaman 32



berada di Tarakan ;

- Bahwa pada saat menghubungi saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD di Tarakan melalui Hand Phone (HP) menanyakan kepulangannya ke Nunukan dan untuk meminta bantuannya membawakan shabu-shabu, terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu-shabu tersebut dan beralasan tidak ada orang lain yang bisa membantu membawakannya ke Nunukan, apabila saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD bersedia maka akan ada orang suruhan terdakwa yang akan mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD ; -----

- Bahwa setelah mendapat pernyataan kesediaan dan pesan dari saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD agar Nomor Hand Phone miliknya diberikan kepada orang yang disuruh terdakwa mengantarkan shabu-shabu di Tarakan, terdakwa kemudian memberitahukannya kepada temannya ALI dan menyuruh ALI memberikan Nomor Hand Phone (HP) saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD kepada orang di Tarakan yang akan mengirim shabu-shabu tersebut ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 terdakwa pernah menghubungi saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD yang saat itu berada di tempat yang disepakati yaitu di Pos dekat Lapangan Golf untuk mengetahui kelancaran penyerahan shabu-shabu dari seseorang di Tarakan kepada saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD, akan tetapi saat itu belum terjadi penyerahan shabu-shabu karena orang dimaksud belum datang menemui saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD, sehingga kemudian terdakwa menyuruh saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD untuk tetap menunggu di tempat tersebut ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 terdakwa kembali menghubungi saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD yang ternyata sudah berada di Nunukan dan saat itu juga terdakwa mengatakan ingin mengambil shabu-shabu tersebut dengan menyuruh seseorang mengambilnya ke tempat tinggal saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD,



akan tetapi saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD meminta agar shabu-shabu tersebut diambil saat hari agak gelap dengan alasan takut diketahui oleh orang tanya;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menerima SMS darisaksi RAMLAH Binti MUHAMMAD yang isinya agar terdakwa menyuruh orang suruhannya mengambil shabu-shabu darinya dan terdakwa ketika itu juga menyuruh saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD untuk keluar dari rumah guna menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang datang mengambilnya ;

- Bahwa dalam menyuruh saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD membawakan shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan terdakwa tidak pernah menjanjikan imbalan apapun juga, terdakwa meyakini bahwa saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD pasti akan membantunya karena terdakwa sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Nunukan sering membantu saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD ;

- Bahwa terdakwa bersedia membantu temannya ALI untuk mencakikan orang yang dapat membawakan shabu-shabu miliknya karena ALI sering membantu terdakwa selama berada dalam tahanan ; -----

- Bahwa terdakwalah yang selalu memberikan arahan atau petunjuk kepada saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD sejak proses akan menerima shabu-shabu dari seseorang di Tarakan sampai teknis penyerahannya kepada seseorang yang menurut terdakwa adalah orang suruhannya ; ---

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya atas kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika terutama menjadi perantara dalam peredarannya sebagaimana keterlibatannya saat ini ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 dengan Nomor Sim Card AS 085345550725 sebagai barang bukti yang disita darinya di Lembaga Pemasarakatan Nunukan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam diduga berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia type 103 dengan IMEI 355197057898582 serta Nomor Sim Card AS 085248256508 diketahui terdakwa sebagai barang bukti yang disita darisaksi RAMLAH Binti MUHAMMAD di jalan Cik Ditiro (Porsas) RT.12 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan tempat dimana saksi ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 5512/NNF/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6474/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) gram atas nama RAMLAH Binti MUHAMMAD adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang_Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan tersangka RAMLAH Binti MUHAMMAD adalah orang yang disuruh oleh terdakwa untuk membawa keseluruhan barang bukti tersebut dari Tarakan ke Nunukan termasuk sampel pemeriksaan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan + 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103 dengan nomor Imei 355197057898582 serta nomor Sim Card AS 085248256508 ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N 1280 dengan nomor Imei 359044041280293 serta nomor Sim Card AS 085345550725 ;

Halaman 19 dari

halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya mereka mengatakan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi A de chargd) baik saksi yang meringankan ataupun yang membebaskan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan keterlibatannya menjadi perantara dalam pengiriman dan pengedaran atau penyerahan shabu-shabu ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hariJumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 Wita di Lembaga Pemasyarakatan Jalan Lintas Lapas Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap 1 (satu) hari setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD yang sebelumnya dicurigai membawa shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan;-
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian diketahui berisi shabu-shabu yang atas keterangan saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD adalah milik terdakwa yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan, sedangkan saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD mengaku hanya sebagai orang yang disuruh terdakwa membawakan shabu-shabu tersebut dari Tarakan ke Nunukan ; -----
- Bahwa terdakwa meminta bantuan saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD membawakan shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan adalah atas permintaan temannya yang bernama ALI agar terdakwa dapat mencarikan orang yang bersedia membawakan shabu-shabu



miliknya dari Tarakan ke Nunukan ;

- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD bahwa shabu-shabu tersebut miliknya agar saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD bersedia membantunya karena selama ini terdakwa sering membantu saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD dalam hal ekonomi ; -----
- Bahwa terdakwa yang memberikan arahan dan petunjuk kepada saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD dalam penerimaan shabu-shabu di Tarakan dan teknis penyerahannya kepada orang yang disuruh terdakwa untuk mengambilnya dari saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD di Nunukan ; -----
- Bahwa dalam memberikan arahan atau petunjuk kepada saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD dan melakukan komunikasi dengan temannya yang bernama ALI berkaitan dengan pengiriman atau penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan Hand Phone (HP) merk Nokia Type N 1280 miliknya dengan Sim Card AS 085345550725 ; -----
- Bahwa terdakwa meminta bantuan saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD membawakan shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan tidak ada menjanjikan imbalan apapun, demikian pula halnya terdakwa tidak mendapat janji apa-apa dari ALI semuanya dilakukan atas dasar ingin membalas budi ; -----
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya atas sampel barang bukti atas nama tersangka RAMLAH Binti MUHAMMAD disimpulkan positif mengandung zat Metafitamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan keseluruhannya berjumlah seberat + 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram; -----
- Bahwa keterlibatannya terdakwa dalam pengiriman atau penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari

Halaman 21 dari

halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ; -----

- Bahwa terdakwa adalah seorang Narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan yang sedang menjalani masa pidana selama 6 (enam) tahun dalam perkara tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dalam hal ini adalah terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang atau terdakwatersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif seperti tersebut diatas, yaitu sebagai berikut : -----

- Pertama : terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ; -----
- Kedua : terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pasal dakwaan mana yang berdasarkan fakta di persidangan mempunyai kecenderungan untuk dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum yang dalam Surat Tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan bahwa Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 mempunyai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka guna menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam Pasal ini, perbuatan terdakwa

Halaman 22 dari

halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi minimal salah satu dari unsur tersebut, akan tetapi dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan terdakwa bertindak sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan sesuai dengan unsur tersebut, yaitu : -----

- sebagai orang yang memiliki, terdakwa bukan pemilik barang bukti shabu-shabu tersebut karena terdakwa tidak pernah mendapatkan barang bukti shabu-shabu tersebut dengan melalui perbuatan hukum yang sah baik dengan jual beli, hibah maupun perbuatan hukum yang sah lainnya ;

- sebagai orang yang menyimpan, terdakwa tidak pernah menyimpan karena barang bukti shabu-shabu tersebut tidak pernah ada dalam penguasaannya dan terdakupun secara ril tidak pernah melihat apalagi memegang barang bukti shabu-shabu tersebut ;

- sebagai orang yang menguasai, terdakwa tidak pernah menguasai barang bukti tersebut karena sejak dibawa dari Tarakan hingga disita oleh Penyidik Polisi barang bukti shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan saksi RAMLAH Binti MUHAMMAD ;

- sebagai orang yang menyediakan, terdakwa dalam perkara ini tidak bertindak sebagai bandar yang memiliki barang bukti shabu-shabu untuk diedarkan dan terdakwa bukan seorang produsen atau pembuat shabu-shabu yang siap memenuhi permintaan, dan terdakwa adalah seorang Narapidana yang berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dapat dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbanglan dan dibuktikan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Barang siapa ; -----
- Bersepakat tanpa hak atau melawan hukum ; -----
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----

Unsur Barang siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung tidak nampak adanya fakta bahwa terdakwa sedang terganggu jiwanya serta ternyata terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ; -----

Unsur Bersepakat tanpa hak atau melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa kata "Bersepakat" merupakan unsur dari Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijuntkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengandung pengertian sebagai keinginan dari 2 (dua) orang/pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya pada saat berada dalam selnya masih menjalani masa pidana mendapat telpon dari temannya bernama ALI yang meminta bantuannya untuk mengatur pengiriman shabu-shabu miliknya dari Tarakan ke Nunukan dan permintaan tersebut kemudian disetujui dan disanggupi oleh terdakwa dengan meminta bantuan kepada RAMLAH Binti MUHAMMAD yang ketika itu berada di Tarakan dan berniat akan kembali ke Nunukan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa meminta bantuan kepada RAMLAH Binti MUHAMMAD untuk membawakan shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan menggunakan alat komunikasi Hand Phone (HP) merk Nokia Type N 1280 dengan menggunakan Sim Card 085345550725 miliknya dengan alasan tidak ada orang lain yang dapat terdakwa mintai batuan dan terdakwa juga mengaku sebagai pemilik shabu-shabu tersebut agar RAMLAH Binti MUHAMMAD bersedia membawakannya dan ternyata seketika itu juga RAMLAH Binti MUHAMMAD menyetujui dan menyanggupi serta bersedia membawakannya ke Nunukan ; -----

Menimbang, bahwa setelah RAMLAH Binti MUHAMMAD menyatakan kesanggupannya maka keesokan harinya RAMLAH Binti MUHAMMAD menerima shabu-shabu dari orang yang tidak dikenalnya di tempat sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan petunjuk terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya lagi RAMLAH Binti MUHAMMAD membawa shabu-shabu tersebut ke Nunukan dengan menumpang transportasi laut yaitu speedboat Tri Putri ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 saat sudah berada di Nunukan RAMLAH Binti MUHAMMAD mendapat telpon dari terdakwa bermaksud saat itu juga bermaksud akan mengambil shabu-shabu tersebut dengan menyuruh orang lain, akan tetapi RAMLAH Binti MUHAMMAD meminta agar diambil saat hari agak gelap dengan alasan takut diketahui oleh orang tuanya dan akhirnya sekitar pukul 19.00 wita RAMLAH Binti MUHAMMAD mengirim SMS melalui Hand Phone (HP) merk Nokia type 103 miliknya dengan menggunakan Sim Card

Halaman 25 dari

halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085248256508 kepada terdakwa agar segera mengambil shabu-shabu miliknya dan ketika RAMLAH Binti MUHAMMAD berada di atas jembatan dekat rumahnya dengan membawa bungkus plastik berisi shabu-shabu melihat ada orang menghampirinya yang menurut perkiraannya adalah orang suruhan terdakwa sehingga bungkus plastik berisi shabu-shabu tersebut diserahkan kepada orang tersebut yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Sat. Reskoba Polres Nunukan dan kemudian RAMLAH Binti MUHAMMAD ditangkap yang selanjutnya dipertemukan dengan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan untuk mencocokkan keterangan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kata “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dan kata “melawan hukum” mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht), ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu terdakwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2013 saat berada diselnya di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan masih menjalani pidana melalui hubungan telpon seluler menyetujui dan menyanggupi permintaan temannya ALI agar ada teman terdakwa yang dapat membantu membawakan shabu-shabu miliknya dari Tarakan ke Nunukan dan teman terdakwa yang bersedia membantu adalah RAMLAH Binti MUHAMMAD yang sebelumnya dihubungi terdakwa melalui Hand Phone (HP) miliknya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2013 RAMLAH Binti MUHAMMAD berhasil membawa shabu-shabu tersebut ke Nunukan, akan tetapi sebelum diserahkan atau diambil oleh terdakwa dengan menyuruh orang lain terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap RAMLAH Binti MUHAMMAD dan menyita shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam tersebut darinya ; ----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal berwarna putih yang ditemukan di sita dari RAMLAH Binti MUHAMMAD saat penangkapan tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia cabang Surabaya No. LAB : 5512/NNF/2013 tanggal 27 Agustus 2013 positif mengandung metamfetamina sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana zat Metamfetamina masuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sehingga Majelis Hakim meyakini jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi kristal berwarna putih setelah dilakukan penimbangan berjumlah seberat 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram yang disita dari RAMLAH Binti MUHAMMAD di Jalan Cik Ditiro (Porsas) RT.12 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI mempunyai ijin atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ; -----

Halaman 27 dari

halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dalam proses penangkapan, penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang atas keterkaitan terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disita dari RAMLAH Binti MUHAMMAD tersebut baik sebagai prekursor, yang menawarkan untuk dijual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara jual beli, penukar atau menjadi perantara dalam penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun kegiatan atau perbuatan lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karenanya terdakwa menurut Majelis Hakim adalah orang/pihak yang dilarang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Memimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka semua sub unsur dianggap telah terpenuhi semuanya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur dari unsur ini yaitu “menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wita yang ketika itu masih berstatus sebagai Narapidana dalam perkara tindak pidana Narkotika dan sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan mendapat telpon melalui Hand Phone (HP) miliknya dari seseorang bernama ALI di Nunukan yang meminta bantuan terdakwa untuk mencarikan teman terdakwa yang dapat membawakan barang miliknya berupa Narkotika jenis shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan yang dijawab terdakwa agar ALI bersabar dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempunyai saudara di Tarakan yang akan pulang ke Nunukan sehingga terdakwa terlebih dahulu akan menghubungi saudaranya tersebut dan sesaat kemudian terdakwa menghubungi RAMLAH Binti MUHAMMAD melalui Hand Phone (HP) miliknya yang berada di Tarakan dengan menanyakan kepulangannya ke Nunukan serta meminta tolong agar dapat membawakan barang terdakwa ke Nunukan yang nantinya sebelum RAMLAH Binti MUHAMMAD berangkat ke Nunukan barang tersebut akan diantarkan oleh seseorang ke tempat RAMLAH Binti MUHAMMAD berada ; -----

Menimbang, bahwa pada saat RAMLAH Binti MUHAMMAD menanyakan berupa barang apa yang akan dibawakannya ke Nunukan, terdakwa mengatakan barang tersebut adalah shabu-shabu dan minta tolong kepada RAMLAH Binti MUHAMMAD dengan alasan karena tidak ada orang lain lagi yang dapat dimintai tolong oleh terdakwa yang kemudian RAMLAH Binti MUHAMMAD menyatakan bersedia untuk membawakan barang milik terdakwa tanpa ada perjanjian mendapatkan upah apapun seraya menyuruh terdakwa untuk memberikan nomor Hand Phone miliknya kepada orang yang akan mengantar barang yang dimaksud oleh terdakwa, dan atas kesediaan RAMLAH Binti MUHAMMAD tersebut kemudian terdakwa menghubungi ALI dengan menyampaikan bahwa ada orang yang bersedia membawakan barang miliknya sambil mengirimkan nomor Hand Phone (HP) milik RAMLAH Binti MUHAMMAD melalui SMS kepada ALI ; -----

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 14 Agustus 2013 terdakwa menghubungi RAMLAH Binti MUHAMMAD melalui Hand Phone (HP) miliknya menanyakan keberadaan RAMLAH Binti MUHAMMAD yang dijawab bahwa sudah berada di tempat yang dijanjikan yaitu di Pos dekat Lapangan Golf Tarakan dan terdakwa juga menanyakan apakah orang yang mengantarkan barang tersebut sudah datang dan dijawab oleh RAMLAH Binti MUHAMMAD belum datang sehingga kemudian terdakwa menyuruh RAMLAH Binti MUHAMMAD untuk tetap menunggu sampai orang dimaksud datang menemuinya guna menyerahkan barang tersebut kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 terdakwa menghubungi RAMLAH Binti MUHAMMAD dengan cara mengirim SMS menanyakan kedatangan RAMLAH Binti MUHAMMAD di

Halaman 29 dari

halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan yang dijawab oleh RAMLAH Binti MUHAMMAD bahwa dirinya sudah berada di Nunukan dan setelah Magrib terdakwa kembali menghubungi RAMLAH Binti MUHAMMAD dengan Hand Phone (HP) miliknya menanyakan apakah barang miliknya yang dibawa RAMLAH Binti MUHAMMAD dari Tarakan tersebut bisa diambil yaitu dengan menyuruh orang untuk mengambilnya ke tempat tinggal RAMLAH Binti MUHAMMAD, akan tetapi RAMLAH Binti MUHAMMAD memita agar mengambilnya saat hari agak gelap dengan alasan takut ketahuan orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 itu juga sekitar pukul 22.00 terdakwa ditemui oleh beberapa Anggota Polisi bersama Kepala Lembaga Pemasarakatan Nunukan di dalam selnya dan melakukan penggeledahan terhadap dirinya yang kemudian menemukan Hand Phone (HP) miliknya yang selama ini dipergunakan terdakwa melakukan komunikasi dengan seseorang yang bernama ALI dan RAMLAH Binti MUHAMMAD dalam pengaturan pengiriman shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa mengaku kepada RAMLAH Binti MUHAMMAD sebagai pemilik barang berupa shabu-shabu adalah agar RAMLAH Binti MUHAMMAD yang mempunyai hubungan baik dengan terdakwa agar mau dan bersedia membawakannya dari Tarakan ke Nunukan, padahal shabu-shabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama ALI yang terdakwa ketahui adalah seorang pengedar shabu-shabu di Nunukan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti shabu-shabu dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan; -----

Halaman 30 dari

halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan pihak Penyidik telah mengirimkan sebagian dari barang bukti yang berhasil disita dari RAMLAH Binti MUHAMMAD kepada Badan Reskrim Polri Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya untuk dilakukan penelitian dimana berdasarkan hasil penelitiannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Peeriksaan No. Lab : 5512/NNF/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dtandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si. dan Luluk Muljani selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 6474/2013/NNF atas nama tersangka RAMLAH Binti MUHAMMAD berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) gram adalah benar positif mengandung zat Metamfetamine yang terkonsentrasi dalam suatu bentuk apa yang disebut dengan shabu-shabu sebagai hasil proses kimiawi dan bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Metamfetamina adalah termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu terbungkus dengan plastik warna hitam yang berhasil disita oleh pihak Penyidik Satuan Resimen Narkoba Kepolisian Resor Nunukan terhadap RAMLAH Binti MUHAMMAD sebagai orang yang disuruh oleh terdakwa membawakan shabu-shabu tersebut dari Tarakan ke Nunukan berdasarkan keterangan saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG dan saksi SUTRISNO D. SIMBOLON dimana setelah dilakukan penimbangan ternyata shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik warna hitam tersebut secara keseluruhan berjumlah seberat + 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa secara aktif mengatur pengiriman shabu-shabu dari Tarakan ke Nunukan atas permintaan ALI dengan menyuruh RAMLAH Binti MUHAMMAD untuk membawakannya yang nantinya jika sudah sampai di Nunukan akan diserahkan kepada seseorang atau akan diambil oleh seseorang atas petunjuk terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam penyerahan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan undang-undang narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika ;

- Terdakwa mengatur pengiriman dan penyerahan shabu-shabu saat berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengulangi tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba (Recidivice) ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki dirinya ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa karena terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, sehingga apabila terdakwa nantinya telah selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain tersebut, maka perlu diperintahkan agar terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan + 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103 dengan nomor Imei 355197057898582 serta nomor Sim Card AS 085248256508 ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N 1280 dengan nomor Imei 359044041280293 serta nomor Sim Card AS 085345550725 ; -----

Karena merupakan barang terlarang dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa HAMRI Als. BOTAK Bin HASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersepakat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Memerintahkan agar terdakwa ditahan setelah selesai menjalani masa pidana dalam perkara sebelumnya ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan + 50,10 (lima puluh koma sepuluh) gram ;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 103 dengan nomor Imei 355197057898582 serta nomor Sim Card AS 085248256508 ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N 1280 dengan nomor Imei 359044041280293 serta nomor Sim Card AS 085345550725 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, oleh kami YUSRIANSYAH, SH, M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH, dan INDRA CAHYADI, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH, dan IQBAL ALBANNA, SH.MH. selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

(YUSRIANSYAH, SH, M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA I

(MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.)

HAKIM ANGGOTA II

(IQBAL ALBANNA, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI

(ALFAN MUFRODY, SH.